



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sbw.

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SURAHMAN. MD, S.H, M.H.**, sebagai **Penggugat I;**

**SUHARTONO, S.E, S.H.**, sebagai **Penggugat II;**

**MUHAMMAD YUSUF PRIBADI, S.H.**, sebagai **Penggugat III;**

Semuanya Laki-laki, WNI, agama Islam, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara SS & PARTNERS di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Penggugat II dan Penggugat III hadir Kuasanya HASANUDIN NASUTION, S.H., M.H. dan SURAHMAN. MD, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office SS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 350/PDT/Adv.SS/II/2023, tanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 05 Januari 2023, Nomor: 04/SK.PDT/2022/PN Sbw., sebagai Kuasa Penggugat II dan Penggugat III;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**

Lawan:

**MUHAMMAD TAYEB:** usia 52 tahun, pekerjaan Anggota DPDR Kabupaten Sumbawa dari Partai Berkarya yang beralamat di Kantor DPRD Sumbawa Jalan Lintas Simbawa-Bima KM. 5, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMI HIDAYAT, S.H. dan ANDRE CAHYA JULIANSYAH, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat "PUSAKA" Helmi Hidayat, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 162 Gang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 56/Ptd.G/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remalah, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/PUSAKA/II/2023, tanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 04 Januari 2023, Nomor: 01/SK.PDT/2022/PN Sbw., sebagai Kuasa Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator HARRY KUSUMA, S.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 01 Maret 2023 sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melanjutkan perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sbw dan akan menyelesaikan secara damai;

## **Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua akan membayar semua tunggakan penanganan perkara kepada Pihak Pertama dalam bentuk uang kes dan barang sejumlah total Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Damai ini;

## **Pasal 3**

Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dimulai sejak kesepakatan ini ditandatangani, yaitu bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

## **Pasal 4**

Bahwa apabila Pihak Kedua ingkar dalam melakukan kesepakatan ini, maka siap dituntut secara hukum;

## **Pasal 5**

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian dalam perkara ini, maka Para Pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, dikarenakan telah diselesaikan secara damai;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 56/Ptd.G/2022/PN Sbw



**Pasal 6**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia membayar ongkos perkara yang berkaitan dengan perdamaian ini secara tanggung renteng;

**Pasal 7**

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Damai tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023;
2. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 03 Januari 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
3. Panggilan Sidang : Rp200.000,00
4. PNBP Relas : Rp20.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 56/Ptd.G/2022/PN Sbw